



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 656 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. mengajukan verifikasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - c. mengajukan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Peraturan Daerah.
- KETIGA** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat melibatkan narasumber dan/atau tenaga ahli atau membantu pelaksanaan tugas dalam penyusunan, verifikasi, dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2022

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 656 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

- Pengarah : 1. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris
Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
DKI Jakarta
3. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI
Jakarta
4. Unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI
Jakarta
5. Unsur Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI
Jakarta
9. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
13. Unsur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
Provinsi DKI Jakarta
14. Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
15. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
16. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi DKI Jakarta
17. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
18. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
19. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
20. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta

21. Unsur Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
22. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
23. Sekretaris, Para Kepala Bidang, dan UPT Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
24. Para Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
25. Unsur Perumda PAL Jaya
26. Unsur Perumda PAM Jaya

Sekretariat : Unsur Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

B. RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengarah : 1. memberikan arahan terkait penyusunan, verifikasi, dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
 2. mengoordinasikan Tim Penyusun dalam penyusunan, verifikasi, dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; dan
 3. bertanggung jawab dalam penyusunan, verifikasi, dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

Ketua : 1. memimpin dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; dan
 3. bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta kepada Sekretaris Daerah.

Sekretaris : 1. membantu seluruh pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua Tim dan mewakili Ketua Tim apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
 2. menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; dan
 3. bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta kepada Ketua Tim.

Anggota : 1. memberikan data dan informasi sumber daya alam di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka inventarisasi lingkungan hidup;
 2. mengikuti rapat koordinasi dan pembahasan dalam rangka penyusunan, verifikasi, dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;

3. menyepakati target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi DKI Jakarta;
4. menyepakati muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta berupa arahan kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program;
5. menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan naskah akademisnya untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah; dan
6. bertanggung jawab dalam penyusunan, verifikasi, dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta kepada Ketua Tim.

Sekretariat

- : 1. melakukan inventarisasi lingkungan hidup dalam rangka mengumpulkan data dan informasi sumber daya alam di Provinsi DKI Jakarta;
2. mengolah dan menganalisis data dan informasi hasil inventarisasi lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta;
 3. menghitung target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi DKI Jakarta;
 4. menyusun muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta berupa arahan kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program berupa:
 - a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 5. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan naskah akademisnya untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
 6. mendokumentasikan seluruh kegiatan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; dan
 7. bertanggung jawab dalam penyusunan, verifikasi, dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta kepada Sekretaris Tim.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN